



# **PERATURAN BUPATI PURWOREJO**

**NOMOR : 96 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 27 DESEMBER 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**BUKU I**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 96 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1).;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
11. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Tahun Anggaran 2018 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 267.294.598.415,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 956.190.045.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	<u>Rp. 493.482.473.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.716.967.116.415,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:	
a) Belanja Pegawai	Rp. 683.453.596.200,80
b) Belanja Bunga	Rp. 214.375.000,00
c) Belanja Hibah	Rp. 12.060.089.000,00

d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	11.208.175.000,00
e) Belanja Bagi Hasil	Rp.	9.441.406.000,00
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	433.982.835.824,00
g) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>1.758.863.261,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.152.119.340.285,80
2. Belanja Langsung:		
a) Belanja Pegawai	Rp.	83.885.725.475,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	348.533.845.104,20
c) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>290.519.393.150,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>722.938.963.729,20</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.875.058.304.015,00
Surplus /(Defisit)	Rp.	(158.091.187.600,00)
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp.	158.091.187.600,00
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	158.091.187.600,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

### Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO, 



AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 NOMOR 96 SERI A NOMOR 13